

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Negara Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga dalam kehidupan sehari-hari warga Negara Indonesia selalu terikat dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan terdapat pelanggaran terhadap norma maupun aturan tersebut salah satunya adalah Perjudian.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu penggunaan hukum tertentu.¹

Seiring dengan perkembangan zaman terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi, media dan informasi (telematika) secara global membawa dampak pada perubahan cara fikir serta cara masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan serta kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Pesatnya perkembangan telematika di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kepemilikan media komputer, media internet dan handphone.² Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang

¹ Tami Rusli, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, UBL Press, hlm 11.

² Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Pranadamedia Grup, Jakarta, hlm 2-3

untuk dijadikan sebagai sarana melakukan *cyber crime*. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.³

Salah satu kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi terutama yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi salah satunya ialah perjudian online yang dimana dengan seiring berkembangannya mudah di akses oleh masyarakat. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan norma hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan Negara. Didalam hukum positif di Indonesia tindak pidana perjudian online diatur khusus dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Perjudian adalah pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, Judi biasanya dilakukan didunia nyata dengan uang dan bermain (pejudi). Salah satu jenis

³ Tenry Muslinda S., dkk., Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, *Journal of Lex Theori*, Tahun 2024, hlm. 19

perjudian yang sering diminati ialah perjudian togel. Perjudian togel berasal dari totoan gelap yang memiliki arti menebak angka secara rahasia.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 terdapat 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Pada tahun 2017, PPATK menemukan terdapat 250,7 ribu transaksi judi online dengan nilai total Rp2 triliun. Transaksi tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah dan nilai transaksi tertinggi dalam periode tersebut terjadi pada tahun 2022 mencapai Rp100 triliun.⁴

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Perjudian juga memberikan dampak buruk dalam pribadi maupun dalam kelompok masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, Perjudian mulai menjalar ke tingkat teknologi modern, karena pelaku perjudian dengan mudah mengakses melalui media internet.

Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawas sosial (*social control*) telah menerapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP.

Mengacu pada Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generali*). Berdasarkan pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 2 yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan

⁴ Selika Aprita, dkk., Penegakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir, *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Tahun 2024, hlm. 138.

masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, Diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, Maka yang khusus itulah yang diterapkan”.

Namun demikian dalam kenyataannya (dalam praktek peradilan) masih ada perkara perjudian online diputus menggunakan Pasal 303 KUHP yang berbunyi: “diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara”.

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penuntutan Terhadap Pelaku Perjudian Online Dalam Praktek Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Jmr).**

1.2 Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada judul dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis menyumbangkan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara pidana.
2. Secara praktis dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi sehingga dapat digunakan untuk mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari informasi mengenai isu yang akan diteliti, guna menyelesaikan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum.

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli hukum

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

⁶ *Ibid.*, hlm 133-135.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- f. Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN.Jmr

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian dalam skripsi berupa :

- a. Buku-buku teks
- b. Jurnal *online*

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tahapan tersebut

⁷ *Ibid.*

dilakukan dengan cara sistematis dan logis yaitu adanya keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁸

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 67-68.